



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
GRAHA KRIDA PRAJA LANTAI 3
Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 17, Madiun
Kode Pos : 63137 Jawa Timur Telp. (0351) 2812737
Website <http://www.dpkp.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA MADIUN**

NOMOR : NOMOR : 043-401.111/128/2021

TENTANG

**PENUNJUKKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MADIUN**

KELAPA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/147/2021 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu di di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik;
 2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/147/2021 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk YONGKY ADAM KURNIAWAN, ALRIZAL FAJAR BAGASKORO, Jabatan : Staff sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.

KEDUA : Admin PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada dicantum pertama mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- f. melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. melaporkan Hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN**


TOTOK SUGIARTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700901 1996031 1 008